

DISDIK KUDUS TARGETKAN PERBAIKAN 115 SEKOLAH RUSAK DIMULAI JULI



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/31/perbaikan-sekolah-rusak.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menargetkan perbaikan bangunan serta sarana dan prasarana 115 SD dan SMP dimulai pada Juli 2024.

"Program perbaikan sekolah rusak belum bisa dimulai awal tahun karena masih ada tahap perencanaan. Tahap ini pun masih ada koreksi, sehingga membutuhkan waktu yang tidak pendek," kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus Harjuna Widada di Kudus, Jumat.

Ia menargetkan pada Juli 2024 semua proyek perbaikan sekolah yang rusak bisa dimulai, termasuk lelang dan penunjukan langsung (PL).

Untuk sementara, kata dia, yang mulai pengerjaan memang belum banyak, namun ditargetkan pada September 2024 semua proyek perbaikan tersebut bisa selesai.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus Anggun Nugroho mengatakan tahapan perencanaan juga diikuti survei harga, penyusunan analisis, pembuatan gambar bangunan yang hendak diperbaiki, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), dan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS).

Sebelumnya, kata dia, masih ada libur Lebaran sehingga waktunya baru bisa dioptimalkan sekarang. Namun, awal Agustus 2024 menjadi batas semua kegiatan sudah terlaksana.

"Untuk saat ini yang sudah mulai baru SD Hadipolo, Kecamatan Jekulo, sedangkan lainnya masih dalam proses pemilihan penyedia jasa pembangunan," ujarnya.

Anggaran perbaikan 115 SD dan SMP yang mengalami kerusakan pada APBD 2024 sebesar Rp23,79 miliar.

Dari jumlah sekolah rusak yang diusulkan tersebut, untuk SD 103 sekolah dan SMP 12 sekolah, sedangkan anggaran untuk setiap sekolah antara Rp150 juta hingga Rp200 juta disesuaikan dengan kerusakan di masing-masing sekolah.

Untuk anggaran dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) alokasi berkisar Rp8 miliar, yakni Rp5,3 miliar di antaranya untuk SD dan Rp2,7 miliar untuk SMP.

Sekolah yang menjadi sasaran perbaikan tersebut, tersebar di sembilan kecamatan, meliputi Mejubo, Kaliwungu, Undaan, Kecamatan Kota, Dawe, Bae, Jati, Jekulo, dan Gebog. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/535047/disdik-kudus-targetkan-perbaikan-115-sekolah-rusak-dimulai-juli>, "Disdik Kudus targetkan perbaikan 115 sekolah rusak dimulai Juli", tanggal 1 Juni 2024.
2. <https://www.radiosuarakudus.com/juli-perbaikan-sekolah-rusak-sudah-dimulai/>, "Serahkan Santunan Kematian bagi Warga Miskin dan BLT DBHCHT Buruh Rokok, Mbak Ita: Bentuk Perhatian Pemkot Semarang", tanggal 2 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)